

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini, peneliti membuktikan bahwa keberadaan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dan bersifat diskriminatif pada pembatasan hak milik tanah bagi WNI beretnis Tionghoa yang disahkan melalui Surat Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 merupakan suatu nilai yang melanggar atau bertentangan dengan ICERD yang telah diratifikasi berdasarkan konsep perjanjian internasional oleh Indonesia.

Ditinjau melalui peran sistem perundang-undangan Indonesia, peneliti menyimpulkan bahwa Indonesia belum memiliki kerangka atau sistem hukum yang secara jelas mampu mengakomodasi serta mengatur status dan kedudukan antara hukum nasional dengan hukum internasional atau kebijakan internasional, baik dalam ranah perumusan dan perundingannya, maupun dalam ranah pengesahan dan pengadopsiannya ke dalam hukum domestik. Secara hukum keberadaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (UUPI) telah memberikan dasar hukum bagi hal tersebut. Namun, masih diperdebatkannya status pemberlakuan perjanjian internasional ICERD yang telah memperoleh persetujuan formal (ratifikasi) dan sudah melewati proses transformasi ke dalam hukum nasional (UU No. 39 Tahun 1999) terhadap kebijakan daerah DIY dalam membatasi hak milik tanah bagi WNI etnis Tionghoa membuktikan bahwa Indonesia belum sepenuhnya dapat memenuhi nilai-nilai dan prinsip yang bersesuaian dengan ICERD dalam proses implementasi yang dilakukannya.

Selanjutnya, penekatan dualisme yang mendasari proses transformasi dan pengakuan hukum internasional ke dalam tatanan hukum domestik juga memandang penting sistem adopsi formal melalui lembaga legislatif nasional. Hal tersebut menjelaskan bahwa keberlakuan hukum internasional di tingkat domestik sangat bergantung pada langkah-langkah konkret yang diambil negara untuk dapat mengakomodasi prinsip-prinsip konvensi tersebut ke dalam kerangka hukum nasional. Dalam hal ini, yang dimaksudkan sebagai langkah-langkah konkret adalah

upaya negara Indonesia dalam mengupayakan sistem hukum atau perundang-undangan nasional yang tidak tumpang tindih antara hukum legal perundang-undangan negara, peraturan daerah, dan instrumen-instrumen hukum yang berskala local lainnya.

Penelitian ini juga mengemukakan bahwa keberadaan Surat Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 yang dilatarbelakangi oleh faktor sejarah yang kompleks teridentifikasi sebagai legislasi semu. Kondisi tersebut menjadi tantangan utama dalam implementasi ICERD dikarenakan keberadaan kebijakan atau instruksi tersebut tidak dapat melewati proses banding atau pengkajian ulang melalui mekanisme formal Mahkamah Konstitusi Indonesia agar disesuaikan dengan nilai-nilai dan prinsip ICERD yang telah disepakati secara formal dan diadopsi oleh Indonesia. Sehingga berdasarkan penelitian ini, kajian melalui kaidah-kaidah hukum internasional dan konsep Perjanjian Internasional

Secara keseluruhan, penelitian ini pada intinya menyimpulkan bahwa sangat diperlukan upaya yang lebih lanjut untuk memperbaiki harmonisasi antara hukum nasional dan hukum internasional dalam konteks perlindungan hak-hak individu dan penghapusan diskriminasi rasial. Ini mencakup langkah-langkah konkret dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip ICERD ke dalam kerangka hukum nasional serta memperkuat mekanisme penegakan hukum untuk menjamin perlindungan hak-hak setiap individu tanpa memandang ras, etnis, atau asal-usul lainnya.